



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanggung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Warung Internet (Warnet)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan bermaterai;
2. 2. Rekomendasi dari camat;
3. 3. Rekomendasi dari Dinas;
4. 4. Fotokopi KTP pemohon fotokopi NPWP;
5. 5. Bukti lunas PBB tahun terakhir.
6. 6. surat izin Tempat Usaha (SITU);
7. 7. surat persetujuan warga tetangga sekitar lokasi warnet;
8. 8. melampirkan data, sarana dan prasarana yang dipakai dalam penyelenggaraan warnet;
9. 9. Denah lokasi dan Denah Kamar Layanan Internet;
10. 10. surat pernyataan modal yang di investasikan dalam usaha warnet;
11. 11. surat pernyataan modal yang di investasikan dalam usaha warnet;
12. 12. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan;
13. 13. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

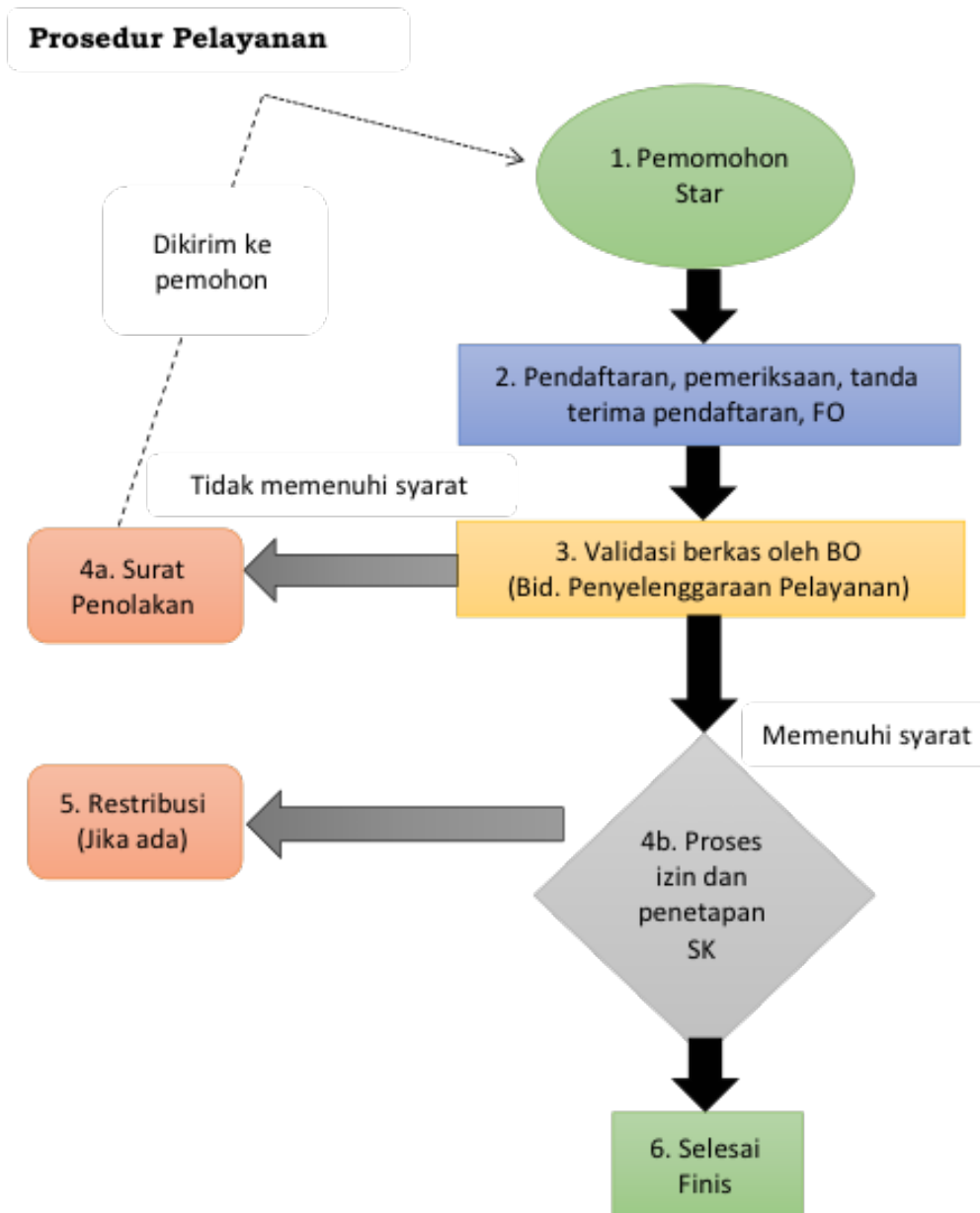


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/ entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan,



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Izin Warung Internet (Warnet) Maksimal 7 (tujuh) hari setelah persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Warung Internet (Warnet)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon dan SMS (08117499113)
 - e. Email dpmptsp@tanjabarkab.go.id
 - f. Websitemelalui alamat <http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id/>
 - g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <http://skm.tanjabarkab.go.id/>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 1. Pemeriksaan lapangan;
 2. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.